



PENETAPAN

Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, JAWA BARAT., dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Mei 2023 telah memberikan kuasa kepada Sanusi, S.H., dan rekan, advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum IRSA & REKAN beralamat di Jl. Katim Palasa, Kp. Kebon Duren RT. 05 RW. 07 No. 59, Kelurahan Kalimulya, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, JAWA BARAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 16 Mei 2023 dalam register perkara Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 1987, di wilayah Hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan wali nikah yang bernama xxxxx selaku Ayah Kandung Termohon, dengan mas kawin berupa perhiasan emas

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.1335/Pdt.G/2023/PA.Dpk



sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxx dan xxxxx;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan/gadis;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. **ANAK 1;**
2. **ANAK 2;**
3. **ANAK 3;**
4. **ANAK 4;**

5. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di KOTA DEPOK, JAWA BARAT;

6. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan :

1. Termohon mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri terhadap Pemohon;
2. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
3. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
4. Termohon sudah tidak bisa dinasehati dalam hal urusan rumah tangga;
5. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam hal urusan rumah tangga;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.1335/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan November 2022 merupakan puncak perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;

8. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa permohonan cerai ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1987 di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.1335/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, kemudian Pemohon dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, kemudian Pemohon secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat permohonan Pemohon belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.1335/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli S.H.,MH. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Udin Ramdan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Drs. Endang Wawan

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.1335/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Udin Ramdan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 140.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 140.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 400.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.1335/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)